



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas dan profesional, mutlak diperlukan peraturan disiplin pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;
 - b. bahwa peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan salah satu upaya untuk dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk lebih produktif;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban penegakan dan peningkatan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu dilakukan penyusunan pedoman mengenai pengaturan disiplin bagi pegawai dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi Hukuman Disiplin.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.

12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan.
13. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum selain pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK.
14. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK mengenai pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK.
15. Badan Pertimbangan ASN yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
16. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung PPPK yang secara organisatoris bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesional PPPK.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Setiap PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PPPK wajib :

- a. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah Daerah, dan martabat PPPK;
- b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- c. menjunjung etika jabatan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- d. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, paling sedikit bernilai baik;
- e. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- i. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

Setiap PPPK dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan atau rekan kerjanya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai ASN;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 9

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban dan tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja yang berupa:

- a. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;

- h. menjunjung etika jabatan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- k. menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h; dan
- m. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i.

Pasal 10

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang berupa:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- b. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- d. melaksanakan tugas kedisiplinan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;

- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h;
- h. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah Daerah, dan martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- j. menjunjung etika jabatan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) pemotongan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- m. menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h; dan
- o. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i.

Pasal 11

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau Negara yang berupa:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;

- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h;
- i. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah Daerah, dan martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- j. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- k. menjunjung etika jabatan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- l. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, paling sedikit bernilai baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- m. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- p. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h; dan
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 12

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Unit Kerja yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap rekan kerjanya; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k.

Pasal 13

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Pemerintah daerah yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- c. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap rekan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i;
- e. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m angka 1) dan angka 2).

Pasal 14

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Negara yang berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f;
- g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7).

Pasal 15

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB V PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PPPK

Pasal 16

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsungnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- (3) PPPK pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari PPK.
- (4) PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua dan seterusnya.
- (5) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari PPK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan dan perceraian PPPK berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 17

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri dari :
 - a. PPK;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara;
 - c. pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 - d. pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara.
- (2) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. direktur rumah sakit setara, dengan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan pejabat pengawas;
 - c. kepala sekolah, setara dengan pejabat pengawas; dan
 - d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan pejabat pengawas.

Pasal 18

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, pejabat yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.

BAB VII

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 20

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PPPK.
- (5) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.

Pasal 21

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.

- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan di bidang Kepegawaian.

Pasal 22

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 23

- (1) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum bukan merupakan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.

- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Bupati menetapkan keputusan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan di bidang Kepegawaian.

Pasal 25

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan atasan langsung, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) PPPK yang diperiksa karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin PPPK.
- (5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan di bidang Kepegawaian.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (4) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (5) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (6) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (7) PPPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Pasal 28

Atasan langsung atau tim pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.

- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa. harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari atasan langsung.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga Penjatuhan Hukuman

Pasal 30

- (1) Dalam hal PPPK terbukti melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Pelanggaran Disiplin, kepada yang bersangkutan dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan, kecuali untuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan tahun yang berbeda.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Format keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menjalankan urusan di bidang Kepegawaian.

Bagian Keempat
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat nama, jabatan, Jenis Hukuman Disiplin, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (7) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (8) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif dan BPASN.

Pasal 35

- (1) PPPK yang mengajukan Keberatan dan Banding Administratif, tidak diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PPPK yang mengajukan Banding Administratif dibayarkan gaji selama mendapat izin dari PPK.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PPPK langsung kepada PPK.
- (4) PPK memberikan izin atau tidak memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung pertimbangan dampak lingkungan kerja.
- (5) Apabila keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum dibatalkan maka PPPK yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif tidak dapat disetujui untuk pindah Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 32



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



Metty Ferriska R.
METTY FERRISKA R.
NIP. 197602171999032007